



**PUTUSAN**

Nomor 0514/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer

guru SMK, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

**MELAWAN**

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Bank Perkreditan Rakyat, bertempat tinggal dahulu Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai

"**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0514/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0135/007/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Tergugat di Seluma, selama lebih kurang 4 bulan,

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan,
4. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat
  - 4.2. Tergugat tidak mau berusaha berobat, walaupun Penggugat sudah berusaha menerima keadaan Tergugat
  - 4.3. Tergugat pendiam, Tertutup dan tidak peduli kepada penggugat
5. Bahwa pada akhir April 2016 telah terjadi puncak perselisihan karena pada saat itu Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena ada acara syukuran, namun Tergugat bilang tidak mau dan bilang kalau Tergugat lagi sibuk, padahal Tergugat lagi libur dan tidak bekerja, akibat hal tersebut Penggugat pergi dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, dan tidak ada etiket baik dari Tergugat untuk menyusul atau menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Sehingga sudah lebih dari 4 bulan Penggugat tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat
6. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat masih tetap tidak berubah,
7. Bahwa, rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terbina lagi dikarenakan Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat,
8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0514/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 26 Agustus 2016 yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan Agama Seluma dan ditandatangani oleh Tergugat dan telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/007/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 di beri tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 PENGUGGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI Angkatan Darat , tempat kediaman di Kabupaten Seluma Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak perkawinan mereka Tergugat tidak pernah dan tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan Tergugat bila diajak oleh Penggugat untuk berobat ia tidak mau dan tidak mengacuhkan Penggugat.
  - Bahwa saksi dan keluarga dekat Penggugat mengetahui keadaan Tergugat tersebut setelah disampaikan Penggugat sendiri dalam keluarga, dan keluarga telah berusaha pula menganjurkan melalui Penggugat agar Tergugat berobat, namun Tergugat tidak bersedia berobat.
  - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir April 2016 di sebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena ada acara syukuran, namun Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat pergi sendirian kerumah orang tuanya tersebut, dan tidak ada maksud baik Tergugat untuk menyusul ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu mereka berpisah sampai sekarang ini sudah 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, bahkan mereka tidak ada komunikasi lagi.
  - Bahwa sebagai orang dekat dengan kedua belah pihak serta keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan serta menasehatinya agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan menyerahkan kepada keputusan majelis hakim.
2. SAKSI 2 PENGUGGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma Bengkulu dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di desa Babatan, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma di rumah keluarga Tergugat di Kabupaten Seluma selama 4

bu lan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan rumah tangga mereka hanya rukun selama 1 bulan, dan Penggugat telah berulang kali menyuruh Tergugat agar berobat ke Dokter atau paranormal lainnya, namun Tergugat sendiri yang tidak mau berobat.
- Bahwa penyebab tersebut saksi mengetahui dari cerita Penggugat sendiri kepada keluarga, dan keluarga dekat Penggugat mengetahui hal tersebut, dan keluarga Penggugat telah berusaha melalui Penggugat agar Tergugat berobat, namun Tergugat tidak mau berobat.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2016 dimana Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah orang Penggugat karena ada acara syukuran, namun Tergugat tidak mau pergi ke rumah orang tua Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan Penggugat pergi sendiri kerumah orang tuanya dan Tergugat tidak menyusul Penggugat kerumah orang tua Penggugat tersebut dan sejak itu mereka telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan sampai sekarang ini dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, bahkan hubungan komunikasi antara mereka selama itu tidak ada lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar mereka rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena pihak Tergugat tidak ada tanggapan untuk damai kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan menyerahkan kepada keputusan majelis hakim.





Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 24 Desember 2015 di Air Periukan, Kabupaten Seluma sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Air Periukan, Kabupaten Seluma sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 0135/007/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 ayat (1) R. Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan atnya untuk ni bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah

.Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau berusaha berobat,walaupun Penggugat sudah berusaha menerima keadaan Tergugat serta Tergugat pendiam, Tertutup dan tidak peduli kepada penggugat Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua

orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir dipersidang an padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Ter gugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangga nya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pa da pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini meng indikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia bela ka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua

belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

❖ I y.J+ U- ❖ Ji .l..o.Ml.i.JI 9-;J

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"; Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

U;..l.JI ❖ I.l.JI Ji;..\_ iJ ❖ t-w. -4..H i-J ❖ I wLI

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ".-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id



Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346000 ,- ( tiga ratus empat puluh enam ribu );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami KAMAL MUKHTAR, S.Ag sebagai hakim ketua, Ors. HELMI, M. Hum dan H. GUSNAHARI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh TALIDI, SA.g,MHI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Kamal Mukhtar, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Helmi, M. Hum

Hakim Anggota,

H. GUSNAHARI, SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

  
TALIDI, SA.g,MHI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,•
2. Biaya proses	Rp. 50.000,•
3. Biaya panggilan	Rp. 255.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,•
5. Biaya materai	Rp. 6.000i: +
Jumlah	Rp. 346.000(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)